

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian beserta pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas peran LPM di Kota Sawahlunto dalam melindungi hak masyarakat hukum adat dapat diukur melalui tiga indikator. Pada indikator struktural, kapasitas pengurus LPM masih terbatas akibat minimnya sosialisasi dan pelatihan, ditambah dengan keterbatasan anggaran yang membuat pelaksanaan fungsi LPM tidak merata di seluruh desa dan kelurahan. Pada indikator fungsional, Perda LPM lebih menekankan pada fungsi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat secara umum sehingga tidak memberikan dasar normatif yang jelas bagi LPM untuk berperan dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat. Selanjutnya pada indikator partisipatoris, keterlibatan LPM dalam urusan adat masih bersifat kondisional, bergantung pada kondisi masyarakat setempat dan hubungan personal antara pengurus LPM dengan tokoh adat. Berdasarkan ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran LPM di Kota Sawahlunto dalam melindungi hak masyarakat hukum adat belum tercapai secara optimal.
2. Dalam hal implementasi, Perda LPM juga menghadapi sejumlah kendala mendasar yang membatasi ruang gerak LPM dalam konteks masyarakat hukum adat. Dari sisi struktur hukum, koordinasi antar-tingkatan LPM belum berjalan secara optimal, diperburuk dengan keterbatasan kapasitas pengurus yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi mereka akibat minimnya pelatihan dan sosialisasi. Dari aspek substansi

hukum, perda hanya mengatur fungsi LPM dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak memberikan landasan normatif bagi LPM untuk menjalankan peran dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat. Sehingga, peran LPM dalam persoalan adat masih bersifat pelengkap. Sementara itu, dari segi kultur hukum, masyarakat lebih menaruh kepercayaan pada KAN sebagai lembaga adat tradisional, sehingga legitimasi LPM dalam ranah adat relatif lemah. Kondisi ini semakin diperumit dengan keunikan struktur pemerintahan Kota Sawahlunto yang terdiri dari desa, kelurahan, dan nagari, yang menimbulkan keragaman pendekatan dalam mengelola urusan kemasyarakatan.

B. Saran

Mengacu pada uraian hasil penelitian beserta pembahasan, saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Sawahlunto perlu mendorong setiap desa untuk membentuk Lembaga Adat Desa sebagai wadah resmi yang mewakili keberadaan masyarakat hukum adat. Keberadaan lembaga adat desa sangat penting untuk memastikan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai, hukum adat, serta hak-hak tradisional masyarakat adat. Di samping itu, LPM diharapkan dapat memperkuat perannya dalam bidang pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, serta membangun kolaborasi dengan lembaga adat desa yang terbentuk. Kerja sama ini penting agar kegiatan pemberdayaan yang dilakukan LPM dapat lebih menyentuh kebutuhan masyarakat adat, misalnya melalui program pemberdayaan berbasis adat, pelatihan ekonomi kreatif berbasis tradisi lokal, maupun kegiatan sosial yang melibatkan tokoh-tokoh adat. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto juga perlu melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan Perda LPM. Evaluasi ini dimaksudkan agar peraturan tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat, terutama dalam konteks sinergi antara LPM dan lembaga adat desa. Dengan adanya penyesuaian kebijakan, diharapkan hubungan antar lembaga dapat berjalan secara harmonis tanpa tumpang tindih kewenangan, sehingga tujuan pemberdayaan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dapat tercapai secara optimal.

2. Untuk mengatasi berbagai kendala implementasi LPM tentang LPM di Kota Sawahlunto, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan pada tiga aspek utama. Pertama, pada aspek struktur hukum, perlu ada penguatan koordinasi antara pemerintah kota, kecamatan, desa, dan kelurahan agar tanggung jawab terhadap LPM lebih jelas dan tidak tumpang tindih. Kedua, pada aspek substansi hukum, meskipun perda ini berfokus pada pemberdayaan, penting bagi pemerintah untuk menyusun aturan turunan atau pedoman teknis yang lebih rinci agar sinergi antara LPM dan lembaga adat dapat dipahami dan dilaksanakan secara seragam. Ketiga, pada aspek kultur hukum, pemerintah daerah perlu membangun sinergi yang lebih baik dengan lembaga adat serta memperkuat partisipasi masyarakat, sehingga LPM dapat diterima sebagai mitra yang efektif dalam dinamika sosial di Sawahlunto.